



DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
NOMOR 18/KPTS/KP.370/I.24/01/2024

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SP4N) PADA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi maka perlu ditunjuk petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

b. bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut untuk bertanggungjawab terhadap pelayanan pengaduan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA018.10.2.412005/2024 tanggal 19 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
- Pertama : Menunjuk Adistyia Pramesthi, S.P sebagai Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- Kedua : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melakukan tugas sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik
oleh Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan PPSDMP;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Yang Bersangkutan.